

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 133 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK
- : - bahwa dengan dilantiknya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028 dan mutase pegawai secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No, 8 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Perubahan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2023.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.